



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 08/Pdt.G/2019/MS-SKM

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Alue Bata, 12 September 1977, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SD, Tempat Tinggal di Jl. JALAN, Gampong GAMPONG Kecamatan tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir di Alue Bata, 22 Juli 1979, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal di Jl. JALAN, Gampong GAMPONG Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 04 Januari 2019, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 08 Januari 2019 di bawah register Nomor: 08/Pdt.G/2019/MS-SKM, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang undangan, yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2000 dan Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Dengan Bukti Penerimaan Akta Nikah Nomor : NOMOR, Akta Nikah asli milik Pemohon sekarang ada ditangan Termohon;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terus hidup bersama sebagai suami isteri di Gampong GAMPONG Kecamatan Tadu Raya Kecamatan Nagan Raya;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon dan bergaul sebagaimana suami isteri pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama , 1.ANAK I, umur 18 Tahun, 2. ANAK 2 Umur 13 Tahun;
4. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai lebih kurang 3 (tiga) tahun saja, setelah itu sering terjadi keributan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa Penyebab seringnya terjadi keributan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - 5.1 Bahwa Termohon sering mencurigai dan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
 - 5.2 Bahwa Termohon sering melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam;
 - 5.3 Bahwa Termohon Tidak Mau mendengarkan nasehat dari pemohon;
6. Bahwa akibat dari keributan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 03 Oktober 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama, sekarang Pemohon sudah pulang ke rumah Kakak di Gampong GAMPONG Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya sedangkan Termohon masih menetap dirumah bersama;
7. Bahwa setiap ada keributan dan pertengkaran Termohon selalu mengucapkan kata kata kasar, dan memukul Pemohon. Bahkan Termohon menggunakan senjata Tajam (parang) mau membacok Pemohon sampai kepala Pemohon terkena parang atas kebrutalan perbuatan Termohon;
8. Bahwa keributan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah 2 (dua) kali pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat Gampong setempat yang pertama berhasil didamaikan tetapi dengan syarat Termohon Membuat surat Pernyataan perjanjian bahwa Termohon tidak lagi melakukan dan mengulangi kesalahan kesalahannya kepada Pemohon, Ternyata Termohon telah melanggar Perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong, dan pada perdamaian yang kedua sudah tidak dapat didamaikan lagi tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon merasa sangat teraniaya atas perbuatan dan tingkah laku dari Termohon dan tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah Mawaddah warahmah dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya memanggil Pemohon dan Termohon untuk disidangkan dan dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah ditempuh pula prosedur mediasi dengan hakim mediator yang dipilih oleh para pihak yaitu Muzakir, S.H.I., namun upaya damai dan upaya mediasi dalam pokok perkara oleh hakim mediator tidak berhasil, akan tetapi dalam hal akibat perceraian, antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan hak asuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki dan ANAK 2, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan berada di bawah pengasuhan Termohon selaku ibunya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki dan ANAK 2, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus)

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan mandiri;
3. Nafkah iddah sejumlah Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah atau sampai Termohon melahirkan;
 4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon kecuali yang dibantahnya secara tegas sebagai berikut :

- Bahwa, tidak benar Termohon curiga dan cemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa, tidak benar Termohon mengancam Pemohon menggunakan senjata tajam;
- Bahwa, tidak benar Termohon tidak pernah mendengar nasehat dari Pemohon, yang benar bahwa Termohon selalu mendengar nasehat dari Pemohon;
- Bahwa, tidak benar Termohon pernah memukul Pemohon;
- Bahwa, tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan;
- Bahwa, Termohon berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon disebabkan karena Termohon tidak mengetahui kesalahan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan terhadap replik tersebut, Termohon telah memberikan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

A. BUKTI TERTULIS

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor NOMOR tertanggal 12 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P.1). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Termohon tertanggal 17 agustus 2016, yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P.2). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon curiga Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Pemohon;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon curiga Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di depan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan seorang saksi sebagai berikut :

3. **SAKSI III**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon tidak diberikan izin untuk melayat ke rumah tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang sejak tanggal 17 Desember 2018 yang lalu;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM



- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa belum pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan pembuktian apapun lagi di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya dan Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan mohon putusan dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syariah Suka Makmue, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syariah Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dan upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Muzakir, S.H.I., meskipun tidak berhasil telah memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi mediator telah berhasil mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam hal akibat dari perceraian, yaitu

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan hak asuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki dan ANAK II, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan berada di bawah pengasuhan Termohon selaku ibunya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama anak 1, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki dan anak II, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan mandiri;
3. Nafkah iddah sejumlah Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah atau sampai Termohon melahirkan;
4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hasil mediasi tersebut, Majelis Hakim menganggapnya sebagai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah atau sampai Termohon melahirkan dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihukum Pemohon menyerahkannya kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak perkara ini diucapkan. Bahwa terhadap kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak 1, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki dan anak II, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon dan besarnya nafkah terhadap kedua orang anak tersebut sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan mandiri, maka perlu ditetapkan tentang kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut seperti kesepakatan Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak, maka akan lebih baik jika anak-anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak-anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak-anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Termohon memberikan hak kepada Pemohon sebagai ayah anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu menurut kepatutan demi tumbuh-kembang fisik mental anak-anak tersebut, secara arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut ingin bercerai dari Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 (Kutipan Akta Nikah) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.1 tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain karena Termohon sering mencurigai dan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, Termohon sering melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan Termohon Tidak Mau mendengarkan nasehat dari pemohon dan puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 03 Oktober 2018, oleh karena itu Pemohon memohon agar dirinya diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membantah bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Termohon menyatakan bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon memang telah pisah tempat tinggal, namun Termohon membantah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan aparatur gampong. Oleh karena itu Termohon meminta kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya untuk menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim menganggap sebagai bantahan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*", maka Majelis Hakim membebani pembuktian pada Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1. dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya tanggal 12 April 2000, telah dinazeglen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (kode P.1) telah memenuhi syarat formil, yaitu akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi syarat materiil, yaitu isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 berupa Surat Pernyataan atas nama Termohon tertanggal 17 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh Termohon, menurut Majelis Hakim P.2 tersebut dikategorikan sebagai surat lain/biasa yang bukan akta, karena *secara formil* dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, meskipun demikian oleh karena isinya mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya; dan *secara formil* isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat, namun Termohon menyatakan bahwa tanda tangan Termohon dilakukan dalam keadaan terpaksa, namun karena Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk melumpuhkan bukti P.2 tersebut, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksian saksi telah memenuhi *syarat materiil* alat bukti

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan seorang saksi, karena saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksian saksi telah memenuhi *syarat materil* alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan satu orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Termohon belum mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa sekiranya keterangan seorang saksi tersebut dapat mendukung dalil bantahan Termohon, namun oleh karena Termohon hanya mengajukan seorang saksi, sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, keterangan seorang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti lain, tidak dapat dijadikan sebagai saksi, atas dasar tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kesaksian seorang saksi tersebut tidak dapat diterima;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah keadaan dan peristiwa yang dikemukakan Pemohon dan Termohon tersebut hanya sebuah peristiwa biasa dan tidak berefek pada keutuhan rumah tangga yang bersangkutan?;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan yang diajukan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Majelis Hakim adalah apabila: ada suara keras dengan jawab menjawab dan atau dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan dan kekecewaan disertai dengan emosi yang meluap dengan mimik dan ekspresi ketidaksenangan, dan disisi lain boleh jadi adanya kekerasan fisik atau luka fisik baik langsung atau sebagai akibat tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun dalam hatinya telah berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan, kebencian atau ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan atau mau untuk bertengkar kendati sudah berselisih atau sudah tidak sependapat lagi, apalagi dengan pihak yang nyata-nyata sebagai pasangan hidupnya;

Menimbang, bahwa keadaan dan peristiwa tersebut di atas dapat saja terjadi disebabkan karena: orang dimaksud masih dapat menahan emosi, atau boleh jadi karena tidak pandai dalam bersilat lidah atau mungkin saja dikarenakan malu dan takut perselisihan dan pertengkaran antar yang bersangkutan akan terlihat orang lain, sehingga seandainya pun ada suatu perselisihan yang hebat, maka boleh jadi orang yang dekat sekalipun mungkin saja tidak akan mengetahui karena tidak pernah melihat atau tidak pernah mendengar adanya suatu perselisihan dan pertengkaran di antara suami istri tersebut. Di sisi lain bagi sebagian orang yang mempunyai kemampuan intelektualitas, marah dan cara melampiaskan kemarahan tentu akan dikelola dan diarahkan sehingga tidak muncul secara emosional dan meledak-ledak, karena marah dan cara

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampiasikan kemarahan berkaitan erat dengan kredibilitas personal dan kecerdasan emosional seseorang;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam suatu rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah sesuatu hal yang lazim terjadi bahwa baik seorang suami atau seorang istri, akan selalu berusaha untuk tidak berselisih dan tidak bertengkar, lebih-lebih di hadapan orang lain, hal ini karena sudah menjadi kewajiban: seharusnya setiap pasangan suami istri dapat menutupi dan menyembunyikan sebaik mungkin adanya perselisihan dan pertengkar yang terjadi dalam rumah tangga, baik dari pihak keluarga besarnya terlebih-lebih dari orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangatlah logis, demikian sulitnya mencari bukti dan saksi yang mengetahui secara persis dan detail, melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkar antara suami istri yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan semua itu Majelis Hakim menduga bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa setelah melihat pernyataan Pemohon, jawaban Termohon, dihubungkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sedang dan telah terjadi perselisihan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat relevansi fakta dalil Pemohon, Jawaban Termohon dan alat bukti perkara tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa keadaan perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon adalah fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan merupakan keadaan menurut persepsi pihak Pemohon saja;

Menimbang, bahwa sekalipun keadaan dan peristiwa sebagaimana diuraikan di atas secara substansial dapat diperdebatkan, namun Majelis Hakim berpendapat ada gambaran nyata dan adanya riak ketidakharmonisan yang bersumber dari pelbagai peristiwa dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun di persidangan Termohon membantah dan menyatakan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon masih rukun dan

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun Pemohon bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon dan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon benar telah pisah rumah, atau dengan bahasa mudahnya rendahnya intensitas, kualitas dan kuantitas perselisihan yang menjadi alasan perceraian, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan rumah tangga tidak dapat diukur hanya oleh berapa kali antara yang bersangkutan terlibat perselisihan atau pertengkaran dan telah berapa lama perselisihan itu berlangsung, melainkan untuk itu sepanjang didukung oleh bukti lain adalah ditentukan pula oleh sikap, kehendak dan komitmen masing-masing untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinannya. Telah dibuktikan bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon nyata tidak kembali bersatu hingga sekarang ini. Terlebih lagi meskipun Termohon tetap menyatakan keberatan untuk bercerai, dan sekalipun selama persidangan Majelis Hakim senantiasa berusaha mendamaikan bahkan telah melewati tahapan mediasi dengan difasilitasi oleh Mediator dari kalangan hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, akan tetapi Termohon tetap berhadapan dengan sikap dan kehendak Pemohon yang telah menyatakan bersikeras dan tetap tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Termohon dengan tuntutan perceraian tersebut adalah dilatarbelakangi karena alasan Termohon masih mencintai dan menyayangi Pemohon dan juga demi anak Pemohon dan Termohon dan Termohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang intisarinya adalah didasari oleh pemikiran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidaknyamanan dan merasa adanya tekanan baik secara fisik ataupun psikologis dan apapun yang melatarbelakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri kapanpun, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan tidak

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinannya, dalam kasus Pemohon dengan Termohon indikasi tidak tercapainya kebahagiaan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah telah adanya pernyataan ketidaksediaan dari salah pihak melanjutkan dan mempertahankan perkawinan tersebut;

- Bahwa kualitas dan intensitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan permohonan Pemohon, dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, akan tetapi perlu digaris bawahi sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas, kuantitas dan intensitas sengketa itu berdasarkan alat bukti secara materil, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya *marriage breakdown* atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri, tanpa perlu mempertimbangkan siapa di antara suami istri tersebut yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa sekalipun Termohon menerangkan dan menyatakan rumah tangganya masih rukun, akan tetapi jika keyakinan Termohon itu benar adanya, maka pertanyaannya kemudian adalah mengapa persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon itu menjadi berlarut-larut dan bahkan Pemohon bersikeras untuk melanjutkan perceraian di Pengadilan?;
- Bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor legal formal terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur untuk itu, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau mempertahankan kelanjutan perkawinannya. Dengan bukti sekalipun di setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan yang bersangkutan, akan tetapi selama persidangan itu pula Pemohon tetap bersikeras masih menyatakan ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat di persidangan Termohon telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan dan di sisi lain berarti telah pula membuktikan adanya perselisihan terus-menerus sehingga mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon ke persidangan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 februari 2000, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang sejak tanggal 17 Desember 2018 yang lalu;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa fakta di persidangan, Pemohon selalu menunjukkan keinginan kuat untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon telah dan sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi bulan Desember 2018 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, meskipun Termohon sudah berusaha merayu Pemohon agar mau menerimanya kembali, namun Pemohon tetap tidak mau kembali lagi pada Termohon, selama pisah rumah tersebut Pemohon sudah tidak peduli lagi pada Termohon, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan berusaha agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mencapai tahap yang serius/gawat dan sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Pemohon telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Pemohon menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena sekalipun Termohon berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi Termohon dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Pemohon yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide*

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak lebih kurang setahun yang lalu, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu, karenanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakharmonisan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pihak, baik untuk Pemohon maupun untuk Termohon, sesuai hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

الاخف بالضرر الاشد يزال

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan hak asuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki dan ANAK 2, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan berada di bawah pengasuhan Termohon selaku ibunya dan tidak menghalangi hak akses Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut dalam melaksanakan hak dan kewajiban antara ayah dan anak-anaknya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki dan ANAK II, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan mandiri;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Irkhams Soderi, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I.** dan **Iwin Indra, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Syahrul, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Muzakir, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Iwin Indra, S.H.I.

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp . 200.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)